



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/30/2026

TENTANG

PENGANGKATAN IMAM BESAR MASJID AGUNG SYUHADA KABUPATEN POLEWALI MANDAR PERIODE 2026 - 2030

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan ibadah pada Masjid Agung Syuhada Kabupaten Polewali Mandar;
- b. bahwa berdasarkan surat Badan Pengurus Masjid Agung Syuhada Kabuapten Polewali Mandar 26/BPMASY/XI/2025, tanggal 3 November 2025 Perihal Permohonan Perpanjangan Masa Jabatan Imam Masjid Agung Syuhada Pekkabata;
- c. bahwa nama yang diusulkan oleh Badan Pengurus Masjid Agung Syuhada Kabupaten Polewali Mandar dianggap cakap dan mampu untuk diangkat selaku Imam Besar sesuai syari'at islam;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1975 tentang Pemberian Bantuan kepada Organisasi Sosial Islam, Perguruan Islam Swasta, Pembangunan Rehabilitasi Mesjid/Mushallah dan Makam Sejarah;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1988 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesejahteraan Masjid.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN IMAM BESAR MASJID AGUNG SYUHADA KABUPATEN POLEWALI MANDAR PERIODE 2026-2030.
- KESATU : Mengangkat Saudara **H. AHMAD FADHL JAFAR AL MAHDALY, SH** sebagai imam besar Masjid Agung Syuhada Kabupaten Polewali Mandar, Periode 2026 – 2030.
- KEDUA : Tugas Imam sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah mengkoordinir kegiatan Ibadah dan kegiatan keagamaan serta kegiatan kemasyarakatan pada Masjid Agung Syuhada Kabupaten Polewali Mandar.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran berkenaan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 15 Januari 2026

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 15 Januari 2026

Kepala Bagian Hukum,



Muhammad Sukri, S.H

Pangkat : Pembina Tk.I

N I P. 19720818 200212 1 007